# LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 1994 - 2015

Oleh : Rusidi, Arsiparis Madya BPAD DIY.



Wajib bagi setiap daerah untuk membentuk lembaga kearsipan. Amanat tersebut tercantum dalam Undang - Undang Kearsipan Nomor 7 Tahun 1971 pasal 8; "......Pemerintah membentuk oragnisasi kearsipan yang terdiri dari : (1) Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat dan Daerah". Dan terakhir dimanatkan dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 22. ; Pemerintah Daerah Provinsi wajib membentuk arsip daerah provinsi".

Lembaga kearsipan di Pemerintah Daerah DIY telah dibentuk sejak tahun 1994 dan sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

## **Tahun 1994**

Pertama kali lembaga kearsipan DIY bernama KAD (Kantor Arsip Daerah) Provinsi DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor: 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY dan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 1994 tentang Tata Kerja KAD. Lembaga ini secara resmi melaksanakan tugas dan fungsi pada tanggal 1 Juli 1994. Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY menempati Gedung Arsip di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 1 Yogyakarta. Gedung ini sebelumnya sebagai tempat menyimpan arsip inaktif dari Sub Bagian Arsip Inaktif Biro Umum Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DIY.

Struktur KAD Propinsi DIY terdiri dari seorang Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Bidang Pengelolaan, dan Bidang Program dan Evaluasi. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional arsiparis.

## **Tahun 2001**

Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, KAD Propinsi DIY digabung dengan Badan Perpustakaan Daerah, yang merupakan instansi vertikal, menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Propinsi DIY. Pembentukan BPAD DIY didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pembinaan, Bidang Deposit, Bidang Layanan, Bidang Arsip Dinamis, dan Bidang Arsip Statis. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan, dan Sub Bagian Keuangan.

## Tahun 2004

Penggabungan antara KAD dan Badan Perpustakaan Daerah menjadi BPAD bukan sekedar penyederhanaan struktur tetapi konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah. Oleh karena itu di era pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ini kepada pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Di bidang kearsipan, semula KAD hanya memiliki kewenangan menangani inaktif daerah yang arsip dari lingkungan pemerintah meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka setelah digabung menjadi BPAD memiliki kewenangan yang semula menjadi kewenangan Arsip Nasional RI (ANRI). Salah satu kewenangan yang diberikan kepada BPAD adalah pengelolaan arsip statis, baik dari lembaga pemerintah, perusahaan, lembaga swasta, organisasi politik, organisasi masyarakat, maupun perorangan.

Dalam kenyataannya, penggabungan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kearsipan tidak maksimal. Oleh karena itu pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY bidang kearsipan dipisah menjadi Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY. Adapun struktur organisasi terdiri dari Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Seksi Arsip Dinamis, Seksi Arsip Statis, dan Seksi Pemberdayaan.

#### Tahun 2008

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, KAD Provinsi digabung kembali dengan Badan Perpustakaan Daerah (Baperpusda) menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Adapun struktur organisasinya terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat meliputi Sub Bagian Program Data dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum. Bidang Pengembangan Perpustakaan meliputi Sub Bidang Deposit dan Pengelolaan, dan Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan. Bidang Pelayanan dan Pelestarian meliputi Sub Bidang Pelayanan, dan Sub Bidang Pelestarian dan Kerjasama. Bidang Arsip Dinamis meliputi Sub Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, dan Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis meliputi Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis, dan Sub Bidang Akuisisi dan Pelestarian

#### **Tahun 2015**


Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY menetapkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan Perdais tersebut, struktur organisasi BPAD mengalami perubahan yaitu terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat meliputi Sub Bagian Program Data dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum. Bidang Pengembangan Perpustakaan meliputi Sub Bidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka, dan Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan. Bidang Arsip Dinamis meliputi Sub Bidang Pengelolaan Arsip inaktif, dan Sub Bidang Pembinaan Kearsipan dan Sumberdaya Manusia Kearsipan. Bidang Arsip Statis meliputi Sub Bidang Penelusuran, Akuisisi, dan Penyelamatan, dan Sub Bidang Pengolahan, dan Bidang Pelayanan dan Perawatan. Layanan. Pelestarian Perpustakaan diubah menjadi UPTD Layanan Perpustakaan yang lebih dikenal dengan Balai Pelayanan Perpustakaan (Ghratama Pustaka).

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perpustakaan dan kearsipan

Guna menjalankan tugas dimaksud BPAD DIY memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyusunan program kerja
- 2. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan
- 3. Pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka
- 4. Pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan pemerintah daerah
- 5. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan pemerintah kabupaten / kota
- 6. Pengelolaan arsip inaktif dan statis sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- 7. Pembinaan kearsipan instansi pada pencipta arsip di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota
- 8. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dokumen / arsip dan bahan pustaka sebagai warisan budaya
- 9. Fasilitasi pengelolaan arsip kasultanan dan kadipaten
- 10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra urusan bidang perpustaakaan dana kearsipan
- 11. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
- 12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan, dan
- 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi BPAD DIY berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015.



"Kawin cerai" bidang kearsipan dengan bidang kearsipan di DIY sesuatu yang lumrah seperti halnya bidang lain seperti dinas pendidikan dan kebudayaan atau bidang olah raga, dinas perkebunan dengan dinas kehutanan, dan lain sebagainya. Apapun nama lembaga keberadaan lembaga kearsipan merupakan kebutuhan setiap pemerintah daerah guna menyelamatkan dan melestarikan bukti-bukti pemerintahan dan pembangunan serta pemanfaatannya bagi kemaslahatan umat manusia.

#### Daftar Pustaka

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan
- Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY
- Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 1994 tentang Tata Kerja KAD.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY
- Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
- Profil Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2008.